BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tingkat pencapaian target pengelolaan pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Bone Bolango selama 4 tahun dari tahun 2010 sampai tahun 2013 bisa dikatakan cenderung efektif karena target yang ditetapkan secara keseluruhan bisa dicapai meskipun pada periode tahun anggaran 2010-2013 nilai TPTnya kurang dari 100%. Nilai TPT tertinggi ada pada tahun 2012 sebesar 87,23% dan yang terendah sebesar 12,48% ada pada tahun anggaran 2010 dengan total rata-rata TPTnya mencapai 65,81% dan hal ini cenderung efektif karena lebih dari 50% .

Tingkat pencapaian target pengelolaan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Bone Bolango selama 4 tahun dari tahun 2010 sampai tahun 2013 bisa dikatakan cenderung efektif karena target yang ditetapkan secara keseluruhan bisa dicapai meskipun pada periode tahun anggaran 2010-2013 nilai TPTnya kurang dari 100%. Nilai TPT tertinggi ada pada tahun 2010 sebesar 670,39% dan yang terendah sebesar 25,86% ada pada tahun anggaran 2013 dengan total rata-rata TPTnya mencapai 199,35% dan hal ini cenderung efektif karena lebih dari 50% . secara keseluruhan keadaan yang ada pada pajak dan retribusi daerah menunjukan bahwa Kabupaten Bone Bolango cukup bagus dalam mengembangkan pendapatan daerahnya dari segi pajak maupun retribusi daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dilakukan di atas diajukan saran antara lain:

1. Pemerintah perlu melakukan identifikasi permasalahan, kelemahan, kekuatan, peluang dan tantangan dalam sisem dan prosedur penerimaan pajak daerah. Hal ini menjadi penting sebagai pondasi awal dalam membuat perencanaan program peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya dari pajak daerah.
2. Untuk memaksimalkan pencapaian target pajak dan retribusi daerah agar lebih efektif lagi, maka pemerintah daerah dalam hal ini pihak-pihak yang mengelolah dan memungut pajak serta retribusi daerah untuk benar-benar memungut potensi pajak dan retribusi daerah yang suda ada serta perlu dilakukan observasi untuk menemukan potensi sumber pajak dan retribusi daerah yang baru sekaligus meminimalisir tidak efektifnya pemungutan pajak dan retribusi daerah
3. Pemerintah daerah diwajibkan untuk benar-benar memperhatikan dalam setiap pemungutan potensi pajak dan retribusi daerah yang ada sehingga nilai elastisitas pajak dan retribusi daerah dapat diupayakan menjadi elastis

4. Dengan melihat analisis trend pajak, retribusi, PAD untuk kedepannya tentunya pemerintah dalam hal ini pihak-pihak yang terkait agar lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan penambahan aparatur pemerintah (pegawai) pemungut pajak retribusi dilapangan serta peningkatan kinerja dan kualitas moral.
5. Penegakan hukum terkait perlunya kepastian hukum dan sangsi yang tegas bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak dan retribusi daerah maupun bagi petugas pajak dan retribusi daerah yang menyalahgunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi.